



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jln. Raya Padalarang-Cisarua
Telp & Fax. 022-6860528 E-mail disdikbb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Nomor: 421.3/015-Disdikpora/2014

Tentang

Izin Pendirian

SD Damian School di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat
Tahun Pelajaran 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Parama Saguna Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Nomor: PS02013/006, Tanggal 30 Agustus 2013
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
b. Bahwa dalam upayanya untuk ikut menyelesaikan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Yayasan Parama Saguna mendirikan SD Damian School di Kecamatan Padalarang
c. Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan Parama Saguna untuk membuka SD Damian School Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2013/2014.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0241/O/1980 Tanggal 11 September 1980;
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan** : a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/1843.2-Disdikpora/2012, Tanggal 30 April 2012 tentang Izin Rencana Pendirian.
c. Hasil studi kelayakan oleh tim verifikasi pada Tanggal 9 September 2013 dengan hasil *memungkinkan untuk diberi izin pendirian*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendirian kepada Yayasan Parama Saguna untuk mendirikan SD Damian School di Jl. Raya Gunungantangan Kav. 1 Blok A Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- Pertama** : Pemberian izin tersebut pada dikum pertama, sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
- Kedua** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Keempat** :

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 6 Januari 2014



Dra. H. AGUSTINA PIYANTI.MM
Pemimpin Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Bupati Bandung Barat;
6. Yth. Ketua Yayasan Parama Saguna;
7. Arsip.